

# TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

**Syifa Purwandriya, Rahmat**

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

e-mail: [211081011@students.unsurya.ac.id](mailto:211081011@students.unsurya.ac.id), [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

## **Abstrak**

Anak merupakan individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi hukum atas perbuatannya. Namun dalam beberapa kasus, anak dapat terlibat dalam tindak pidana berat, seperti pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif yuridis. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan rehabilitatif melalui diversi dan sanksi yang bersifat pembinaan. Meskipun regulasi yang berlaku telah mengakomodasi perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, masih diperlukan upaya optimal agar keseimbangan antara perlindungan hak anak dan keadilan bagi korban dapat terwujud secara proporsional.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban pidana, Tindak pidana pembunuhan, Anak, Sistem peradilan anak

## **Abstract**

*Children are individuals who are still in a developmental stage and have limitations in understanding the legal consequences of their actions. In some cases, however, children may be involved in serious criminal acts, such as murder. This research aims to analyse the legal responsibility of children who commit murder from a legal perspective. The juvenile justice system prioritises a rehabilitative approach through diversion and sanctions of a coaching nature. Although the current regulations have accommodated the protection of children in conflict with the law, optimal efforts are still needed to achieve a balance between the protection of children's rights and justice for victims.*

**Keywords** : Criminal Liability, Murder, Children, Juvenile Criminal Justice System.

## **A. PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran dalam keberlangsungan masa depan suatu negara. Dalam pandangan hukum dan moral, anak dianggap sebagai individu yang belum sepenuhnya matang, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial.<sup>1</sup> Kondisi tersebut membuat mereka sangat bergantung pada bimbingan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial yang sehat untuk membentuk karakter mereka. Hukum nasional Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak melalui berbagai

---

<sup>1</sup> Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.

peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<sup>2</sup>. Namun, anak kerap menghadapi tantangan dan tekanan yang dapat mempengaruhi perilakunya, termasuk kemungkinan terjerumus pada tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam tindak pidana, penanganan yang tepat harus dilakukan agar tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memastikan masa depan anak tetap terlindungi. Salah satu bentuk tindak pidana serius yang dapat melibatkan anak adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ini, secara hukum diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tindakan yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>3</sup> Dalam konteks pembunuhan oleh anak, masalahnya menjadi lebih kompleks karena pelaku adalah individu yang masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan, dimana pemahaman mereka tentang moralitas dan tanggung jawab hukum belum sepenuhnya terbentuk. Selain itu, faktor lingkungan, ekonomi, dan psikologis kerap menjadi pemicu utama yang mendorong anak untuk melakukan tindakan tersebut. Pembunuhan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan yuridis untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat berjalan secara adil.

Persoalan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak juga menimbulkan dilema terkait bentuk pertanggungjawaban hukum yang layak diterapkan.<sup>4</sup> Di satu sisi, tindak pembunuhan merupakan pelanggaran berat yang tidak hanya melukai korban dan keluarganya, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat secara umum. Di sisi lain, anak sebagai pelaku membutuhkan perlakuan khusus mengingat statusnya sebagai individu yang belum dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan panduan khusus dalam menangani

---

<sup>2</sup> Prema, K. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 120-124.

<sup>3</sup> Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113-138.

<sup>4</sup> Harahap, P. A., Nababan, R., & El Muhtaj, M. (2024). Penerapan Prinsip Diversi terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mimbar Administrasi*, 21(1).

perkara anak.<sup>5</sup> seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penempatan di lembaga pendidikan atau pelatihan kerja, hingga pengawasan oleh institusi sosial. Alternatif-alternatif ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kebutuhan memberikan efek jera kepada anak sekaligus memastikan proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif.

Urgensi dari kajian ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak di berbagai daerah di Indonesia. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana sering kali bukanlah pelaku utama, tetapi lebih sebagai korban dari situasi yang tidak mereka kuasai sepenuhnya. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan, misalnya, anak yang terlibat sering kali tidak memiliki pemahaman penuh mengenai konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, sistem peradilan yang digunakan harus mampu memberikan penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa penulisan **Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak** perlu untuk dilakukan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pembunuhan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan dasar hukum perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur sanksi bagi anak pelaku tindak pidana, serta prinsip-prinsip restorative justice yang tertuang dalam berbagai regulasi dan kebijakan terkait. Dengan landasan ini, penelitian berupaya menggali bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik

---

<sup>5</sup> Done, H., Samaluddin, S., & Wahyudi, A. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Putusan Nomor 6/Pid. Sus-Anak/2022/PN Psw). *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 59-73.

peradilan, khususnya dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan pemenuhan hak asasi korban.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak**

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan melawan hukum yang dengan sengaja mencabut nyawa orang lain. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara khusus tentang pembunuhan berencana yang dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan paling berat.<sup>6</sup> Dalam kasus pembunuhan oleh anak, situasi hukum menjadi lebih rumit karena melibatkan peraturan khusus yang memperhatikan usia, keadaan psikologis, dan hak-hak anak. Anak di bawah umur secara hukum dipandang berbeda dari orang dewasa karena dianggap belum memiliki kemampuan untuk sepenuhnya memahami konsekuensi perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup> Pengertian ini diperkuat dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa status anak dalam sistem hukum Indonesia melibatkan pertimbangan usia, kondisi sosial, serta kedewasaan mental. Dalam banyak kasus, tindakan anak sering kali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti pola asuh, contoh dari orang dewasa, dan pengaruh media, yang dapat membentuk perilaku mereka baik secara positif maupun negatif.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk pembunuhan, sering kali tidak lepas dari latar belakang sosial dan emosional yang memengaruhi perilakunya. Anak-anak pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang mereka lihat, dengar, atau alami. Ketika seorang anak tumbuh pada situasi penuh kekerasan atau contoh perilaku negatif, risiko terlibat dalam tindak pidana, termasuk pembunuhan, menjadi lebih besar.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

---

<sup>6</sup> Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 625-633.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

memberikan panduan tentang jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak. Hukuman tersebut meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.<sup>8</sup> Namun, pendekatan ini tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap anak, yang bertujuan untuk mendidik dan merehabilitasi, bukan semata-mata menghukum. Pasal 24 dari undang-undang yang sama juga mengatur tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, seperti mengembalikan anak kepada orang tua atau wali, menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan pembinaan, atau menyerahkan anak kepada lembaga sosial. Pendekatan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan penjeraan.

Pembunuhan oleh anak memiliki implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam upaya menyeimbangkan antara hak anak sebagai pelaku dengan hak korban atau keluarganya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memperkenalkan konsep *restorative justice* dalam menangani kasus anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam kasus pembunuhan, penerapan *restorative justice* sering kali menghadapi tantangan, terutama karena sifat kejahatan yang menyebabkan dampak emosional mendalam bagi keluarga korban. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap menjadi alternatif untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi, terutama bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Salah satu prinsip penting dalam hukum pidana anak adalah tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa, meskipun tindak pidana yang dilakukan sangat serius seperti pembunuhan. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 37 Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengatur bahwa anak tidak boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23.

mati. Dalam konteks pembunuhan oleh anak, sistem peradilan harus mempertimbangkan faktor usia, tingkat kedewasaan, dan kondisi sosial anak, sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan membimbing anak menuju perbaikan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, sistem peradilan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus pembunuhan oleh anak. Di satu sisi, ada kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, ada tuntutan untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam hal ini, hukum pidana anak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan untuk mendidik, merehabilitasi, dan mereintegrasikan anak ke dalam masyarakat. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan anak dan korban dalam sistem hukum.

## **2. Menyeimbangkan Perlindungan Hak Anak dan Hak Korban**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan utama dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>10</sup> Anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pembunuhan, harus diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak masih berada dalam masa perkembangan yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap konsekuensi dari perbuatan mereka. Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan rehabilitasi dan pendidikan untuk mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, bukan semata-mata dihukum dengan penjara yang sering kali tidak memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan juga pada upaya pemulihan agar anak pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Rehabilitasi dapat mencakup pendekatan psikologis, sosial, dan pendidikan yang sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

<sup>10</sup> Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372667.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

usia dan kebutuhan pelaku. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak anak pelaku tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahan mereka dalam konteks yang lebih mendalam.

Namun demikian, meskipun perlindungan terhadap anak pelaku diatur dengan tegas dalam undang-undang, hak korban juga harus diperhatikan dengan seksama. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks kasus pembunuhan oleh anak, hak korban untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan transparan harus menjadi perhatian utama.<sup>12</sup> Proses peradilan tidak boleh memihak hanya kepada pelaku, meskipun pelaku tersebut adalah anak. Sebaliknya, korban dan keluarganya berhak untuk memperoleh penanganan yang sesuai dan tidak merasa dirugikan oleh sistem hukum yang ada. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menjamin hak atas perlindungan yang sama bagi setiap orang, termasuk korban pembunuhan. Oleh karena itu, dalam setiap proses peradilan, hak korban untuk memperoleh kebenaran dan keadilan harus diakomodasi dengan memberikan ruang untuk mereka berpartisipasi dalam proses hukum. Proses ini dapat dilakukan dengan memberikan hak kepada korban atau keluarganya untuk menyampaikan pernyataan dalam sidang atau melalui mekanisme mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang terlibat. Keberpihakan kepada hak korban tidak boleh terabaikan meskipun pelakunya adalah anak, dan proses peradilan harus memastikan bahwa keadilan bagi korban tetap terlaksana.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, konsep Restorative Justice menjadi pendekatan yang relevan dalam menanggulangi kasus pembunuhan yang melibatkan anak. Restorative Justice bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, bukan hanya melalui hukuman bagi pelaku. Dalam konteks pembunuhan oleh anak, penerapan Restorative Justice memungkinkan adanya pendekatan yang lebih manusiawi, di mana anak pelaku dapat diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

atas perbuatannya dan melakukan upaya pemulihan, sedangkan korban atau keluarga korban juga dapat mendapatkan pemulihan emosional melalui dialog dan kesepakatan yang adil. Pasal 56 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat digunakan, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan anak, dengan mempertimbangkan kesiapan dan keinginan dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan keluarganya. Namun, dalam penerapan Restorative Justice, pengadilan harus berhati-hati terhadap kondisi psikologis korban yang mungkin merasa trauma atau tidak siap untuk berpartisipasi dalam proses mediasi. Oleh karena itu, setiap langkah dalam penerapan Restorative Justice harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pelaku anak maupun korban, mendapatkan keadilan yang setara.

Namun, meskipun Restorative Justice memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berfokus pada pemulihan, dalam kasus pembunuhan, beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa hukuman yang lebih tegas tetap diperlukan. Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa meskipun anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda, mereka tetap bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum, dan hukuman dapat diberikan dalam bentuk yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Namun, dalam hal tindak pidana yang sangat berat seperti pembunuhan, pengadilan harus mempertimbangkan apakah penerapan Restorative Justice akan memberikan rasa keadilan yang cukup bagi korban dan masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan harus sangat berhati-hati dalam memutuskan jenis hukuman atau pemulihan yang tepat untuk anak pelaku, agar tidak merugikan pihak korban dan tetap mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi anak pelaku.

Sementara itu, peran lembaga rehabilitasi anak juga menjadi penting dalam memastikan anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan rehabilitasi yang mencakup pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Rehabilitasi ini bertujuan agar anak tersebut dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif. Oleh karena itu,

pengadilan tidak hanya harus menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengakses layanan rehabilitasi yang bertujuan mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem hukum Indonesia perlu terus berkembang untuk menciptakan keseimbangan antara hak anak pelaku dan hak korban. Keputusan pengadilan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, perkembangan psikologis, dan niat pelaku, sambil tetap memperhatikan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Hal ini membutuhkan peran serta semua pihak terkait, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, serta masyarakat luas. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem peradilan yang ada tidak hanya memberikan perlindungan bagi anak pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak korban untuk mendapatkan pemulihan dan keadilan tetap terlindungi dengan baik. Dengan demikian, keadilan dapat tercapai, baik untuk pelaku anak maupun korban, melalui sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan dan keadilan sosial yang menyeluruh.

### **3. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi yang terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan anak. Pada awalnya, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang secara khusus mengatur mekanisme peradilan pidana bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana<sup>13</sup>. Salah satu langkah maju yang diperkenalkan dalam regulasi ini adalah pembentukan Pengadilan Anak, yang berfungsi menangani kasus pidana anak secara khusus, terpisah dari peradilan orang dewasa. Undang-Undang ini juga memberikan beberapa perlindungan, seperti proses sidang tertutup untuk menjaga privasi anak, serta pembatasan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak.

Reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencapai titik penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>13</sup> Ferdiansya, A., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 329-336.

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menegaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah individu yang masih dalam masa perkembangan, sehingga perlu didekati dengan cara yang mendukung pemulihan dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Salah satu inovasi penting dalam UU SPPA adalah pengenalan prinsip diversi, yaitu penyelesaian kasus pidana anak di luar proses pengadilan.

Selain diversi, UU SPPA juga memperkenalkan sistem peradilan yang lebih ramah anak dengan pembatasan usia minimal tanggung jawab pidana. Dalam regulasi ini, usia minimal anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun, dengan ketentuan bahwa anak berusia di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan pembinaan oleh lembaga sosial atau orang tua tanpa melalui proses peradilan pidana.<sup>14</sup> UU SPPA juga mengatur bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup, dan identitas anak harus dirahasiakan untuk melindungi privasi dan mencegah stigma sosial.

Komitmen terhadap perlindungan anak juga diperkuat dengan adanya regulasi terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa anak-anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, termasuk dalam situasi mereka berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini menggarisbawahi bahwa hak anak harus dijamin tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat.

#### **4. Teori Diversi**

Pengertian teori diversi dalam hukum pidana anak berawal dari konsep perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Diversi mengacu pada upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana formal ke jalur non-formal yang lebih berorientasi pada penyelesaian secara damai dan pembinaan anak<sup>15</sup>. Teori ini muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana sering kali

---

<sup>14</sup> Saptama, D. A., Putri, A. R., Indradjaja, N., & Chamdani, C. (2024). Neurohukum dan batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana. *Wijaya Putra Law Review*, 3(1), 21-38.

<sup>15</sup> Alivia, A., & Lebang, M. A. S. (2024). Pentingnya keadilan restorative justice dalam tindak pidana pencurian oleh anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Scientia journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(1).

berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Proses peradilan formal, dengan stigma dan tekanan sosial, dapat menghambat peluang anak untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Oleh karena itu, diversifikasi memberikan pendekatan alternatif yang lebih ramah anak dengan menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat tanpa harus menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat represif.

Diversifikasi tidak hanya mengutamakan kepentingan pelaku anak tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban. Proses ini dapat berupa mediasi, restitusi, atau rehabilitasi sosial, yang dirancang untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui peradilan formal. Prinsip utama diversifikasi adalah pemulihan (*restorative*) dan pencegahan (*preventive*), di mana anak tidak hanya dijauhkan dari stigma kriminal tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, diversifikasi menjadi landasan penting dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengutamakan diversifikasi pada semua tingkat proses hukum bagi anak yang didakwa melakukan tindak pidana. Proses diversifikasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku anak, orang tua, korban, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diversifikasi menjadi instrumen penting dalam upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam proses hukum.

Namun, dalam penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan, tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang ada di Indonesia menetapkan bahwa diversifikasi hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana tertentu.<sup>16</sup> Hal ini mengarah pada perlunya penilaian yang cermat terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta

---

<sup>16</sup> Wandoyo, W. (2019). Tinjauan Yuridis Ketentuan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dinamika Hukum*, 10(3).

dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendasari tindak pidana tersebut, serta menjauhkan mereka dari sistem peradilan pidana orang dewasa yang lebih keras.

Proses penyelesaian kasus pembunuhan oleh anak yang tidak dapat diselesaikan melalui diversi akan melalui sistem peradilan pidana anak, yang berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Dalam hal ini, hukum Indonesia memberikan ruang bagi anak untuk menjalani proses peradilan yang lebih ringan dan lebih memperhatikan rehabilitasi dibandingkan dengan orang dewasa. Misalnya, anak yang melakukan pembunuhan tidak akan dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, melainkan lebih difokuskan pada hukuman yang mengarah pada pemulihan diri, seperti rehabilitasi psikologis atau program pendidikan yang dapat membantu anak tersebut berintegrasi kembali ke masyarakat.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana anak di Indonesia, muncul peraturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 1 Tahun 2023 yang turut mengatur tentang pembedaan bagi pelaku anak. Dalam Pasal 51 KUHP yang mengatur mengenai tujuan pembedaan, dijelaskan bahwa pembedaan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.<sup>17</sup> Namun, dalam hal anak yang terlibat dalam pembunuhan, pembedaan tersebut tetap harus memperhatikan kondisi psikologis dan sosial anak, dengan memberikan peluang bagi mereka untuk menjalani rehabilitasi. Sehingga, meskipun ada ancaman hukuman yang cukup berat, seperti penjara, pembedaan bagi anak tetap harus disesuaikan dengan karakteristik dan latar belakang pelaku.

Selain itu, Pasal 52 KUHP yang mengatur tentang pembedaan yang disesuaikan dengan jenis tindak pidana dan karakteristik pelaku, memberikan gambaran tentang bagaimana pembedaan untuk anak pelaku pembunuhan perlu mempertimbangkan faktor usia, kondisi mental, serta dampak sosial yang

---

<sup>17</sup> Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pembedaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(1), 225-247.

ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari penerapan hukuman yang terlalu keras yang dapat merusak masa depan anak. Sebaliknya, pemidanaan yang tepat dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjalani proses pembinaan yang lebih sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.<sup>18</sup>

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan berpedoman pada UU SPPA, terutama Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa diversi tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan. Artinya, anak yang menjadi pelaku pembunuhan tetap harus menjalani proses peradilan pidana. Namun, terdapat perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 33 UU SPPA, yang menyebutkan bahwa penahanan anak harus menjadi upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin, dengan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, Pasal 69 ayat (2) UU SPPA membatasi pidana penjara bagi anak maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa, sehingga dalam kasus pembunuhan yang biasanya diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih, anak hanya dapat dijatuhi hukuman maksimal 10 tahun penjara.<sup>19</sup>

Penerapan hukuman rehabilitatif yang lebih berorientasi pada pemulihan anak bukan berarti bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan tidak diberikan hukuman yang setimpal. Sanksi yang dijatuhkan tetap harus proporsional dengan perbuatan yang dilakukan, dan memperhatikan kebutuhan untuk menegakkan keadilan bagi korban. Dalam hal ini, hak-hak korban tetap menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana anak. Restitusi atau pengembalian kerugian kepada korban bisa menjadi salah satu upaya yang dijalankan untuk memberikan keadilan, selain hukuman yang diberikan kepada pelaku anak. Oleh karena itu, meskipun teori diversi memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih damai, prinsip keadilan bagi korban tetap harus dihormati dalam setiap proses hukum.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>19</sup> Putri, A. (2024). Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan:(Studi Putusan Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2022/PN Bnt). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 14-14.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan pendekatan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pembunuhan. Anak, dalam hal ini, dipandang berbeda dengan orang dewasa karena masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Oleh karena itu, meskipun anak melakukan tindakan yang melanggar hukum, mereka tidak sepenuhnya dianggap bertanggung jawab secara penuh seperti halnya orang dewasa.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pertanggungjawaban anak tetap memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pada hukuman. Hal ini tergambar dalam penerapan konsep diversifikasi, yang memungkinkan anak untuk tidak menjalani proses peradilan formal jika tindakannya tergolong ringan, namun tetap memperhitungkan dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana tersebut. Diversifikasi menawarkan penyelesaian yang lebih humanis dengan mengalihkan penyelesaian perkara ke jalur non-formal melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, untuk kasus-kasus yang lebih berat, seperti pembunuhan, yang melibatkan anak, undang-undang mengharuskan proses peradilan pidana tetap berlangsung, tetapi dengan memperhatikan hak-hak anak dan dengan tujuan untuk mengarah pada pemulihan, bukan sekadar hukuman.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan saat ini diatur dengan ketat dalam UU SPPA. Anak yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan tidak dijatuhi hukuman yang sama dengan orang dewasa, karena sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan prinsip dengan sistem peradilan orang dewasa. Pasal 71 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman penjara, meskipun ia melakukan tindak pidana yang berat seperti pembunuhan. Bagi anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, proses peradilan tetap dilakukan, tetapi sanksi yang dijatuhkan lebih mengarah pada rehabilitasi dan pemulihan.

Selain itu, diversifikasi sanksi dalam sistem peradilan pidana anak juga diberlakukan, di mana hakim dapat memilih untuk memberikan sanksi yang lebih ringan seperti rehabilitasi sosial atau pendidikan, dibandingkan dengan hukuman penjara. Pada kasus pembunuhan, meskipun anak masih bisa dijatuhi hukuman, prinsip keadilan yang lebih mengutamakan pemulihan diri tetap diberlakukan. Pidana yang diberikan kepada anak lebih disesuaikan dengan kondisi psikologis dan sosial anak tersebut. Adapun, jika tidak ada alternatif lain, hukuman yang diberikan akan berfokus pada rehabilitasi, termasuk pemrograman psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang dapat membantu anak memperbaiki perilaku dan kembali diterima oleh masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam pendekatannya, dengan mengedepankan prinsip rehabilitasi dan perlindungan anak sebagai pelaku. Meskipun tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius, sistem peradilan pidana anak berusaha memberikan solusi yang lebih manusiawi, dengan fokus pada pemulihan anak dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindakan tersebut. Pengaturan hukum saat ini menekankan pada pembinaan daripada pembalasan, dengan memberi peluang bagi anak untuk menjalani proses pembinaan sosial dan psikologis yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan prinsip-prinsip ini, mengingat tekanan masyarakat untuk memberikan hukuman yang lebih keras terhadap pelaku pembunuhan, meskipun pelakunya masih anak-anak.

## **2. Saran**

- 1) Diversi merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dan sosialisasi lebih lanjut mengenai diversi, terutama pada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan anak. Pemerintah dan lembaga terkait bisa mengadakan lebih banyak program penyuluhan yang menjelaskan pentingnya diversi, yang bertujuan untuk menghindari kriminalisasi anak dan mencari solusi yang lebih tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang terlibat tindak pidana.
- 2) Sistem pengadilan anak perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak dan tidak

meminggirkan faktor-faktor rehabilitatif. Pemerintah perlu menyediakan anggaran dan fasilitas yang lebih baik untuk pengadilan anak, termasuk dengan melibatkan psikolog anak dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Ini akan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan proses hukum yang adil dan sesuai dengan hak-haknya.

- 3) Untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anak sebagai pelaku pembunuhan dan pemenuhan hak asasi korban dalam proses hukum, disarankan agar sistem peradilan Indonesia memperkuat implementasi prinsip-prinsip rehabilitasi dan restorasi tanpa mengesampingkan hak korban. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung rehabilitasi bagi pelaku anak perlu diimbangi dengan mekanisme perlindungan bagi korban yang lebih efektif, seperti memperkuat hak korban untuk mendapatkan akses keadilan dan pemulihan psikologis yang memadai.
- 4) Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Melalui pendekatan berbasis komunitas, masyarakat dapat memberikan dukungan emosional dan sosial bagi anak-anak tersebut. Program-program seperti bimbingan sebaya, kelompok pendukung keluarga, dan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan dapat mempercepat proses pemulihan anak dan mengurangi stigma negatif terhadap mereka.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Jurnal**

Alivia, A., & Lebang, M. A. S. (2024). Pentingnya keadilan restorative justice dalam tindak pidana pencurian oleh anak berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(1).

Done, H., Samaluddin, S., & Wahyudi, A. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: (Putusan Nomor 6/Pid. Sus-Anak/2022/PN Psw). *Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio*, 59-73.

Ferdiansya, A., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 329-336.

Harahap, P. A., Nababan, R., & El Muhtaj, M. (2024). Penerapan Prinsip

- Diversi terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mimbar Administrasi*, 21(1).
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113-138.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247.
- Prema, K. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 120-124.
- Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 625-633.
- Putri, A. (2024). Implementasi dan Intervensi Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan:(Studi Putusan Nomor: 3/Pid. Sus-Anak/2022/PN Bnt). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14-14.
- Saptama, D. A., Putri, A. R., Indradjaja, N., & Chamdani, C. (2024). Neurohukum dan batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana. *Wijaya Putra Law Review*, 3(1), 21-38.
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372667.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651-1667.
- Wandoyo, W. (2019). Tinjauan Yuridis Ketentuan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dinamika Hukum*, 10(3).

## **2. Peraturan Perundang undangan**

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.